

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan manusia di bumi dalam memenuhi kebutuhan dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses yang sama, bagaimana ia berburu, meramu dan bercocok tanam. Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama walaupun tidak persis. Proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya manusia dapat memodifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap, bagaimana melakukan sesuatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap kebutuhan.

Dalam mempertahankan hidupnya, manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam pengaturan dirinya untuk pemenuhan kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Apabila antara manusia melanggar batas kebutuhan sesamanya, maka akan terjadi konflik. Dan bila terjadi hal semacam ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain, yang akhirnya menimbulkan

pemikiran batas kerugian seminimal mungkin, untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sikap demikian merupakan sikap yang selaras dengan prinsip ekonomi.

Sikap yang dilandasi oleh prinsip ekonomi tersebut menjadikan seorang penjual bersikap baik terhadap pembeli, bukan karena masalah belas kasihan, tetapi lebih dikarenakan konsistensi usaha penjual tergantung dari konsistensi pembeli untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Penjual tidak bisa mengabaikan keberadaan pembeli, begitu pula sebaliknya pembeli tidak bisa mengabaikan penjual. Penjual harus memahami pendapatan pembeli supaya barangnya terbeli dan pembeli pun harus memahami biaya yang dikeluarkan penjual, untuk menghasilkan barang tersebut. Jika tidak ada saling pemahaman maka penjual dan pembeli tidak berhubungan, tetapi usaha untuk memenuhi kebutuhan dari keduanya yang “memaksanya” untuk saling berhubungan dengan kedua belah pihak dan meminimalisir kemungkinan tidak terpenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu harga pasar didasarkan atas keseimbangan penawaran dan permintaan, dimana dipersepsikan sebagai posisi yang rasional.

Manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya memerlukan landasan hukum yang pasti guna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Manusia sering melegitimasi tindakan-tindakan yang didasarkan pada hukum yang dibuat sendiri, sehingga unsur subjektif yang merupakan personafikasi dari *vested interest* mampu menggiring pada penafsiran baru atas pemberlakuan hukum yang ada.

Dengan kenyataan ini maka diperlukan hukum yang tegas guna mengontrol kerentanan manusia untuk bersikap apologistik dalam mengambil kesimpulan.

Islam mengatur masyarakat, termasuk masalah ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan transaksi jual beli, lewat hukum-hukum Allah yang menjamin manusia selamat di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia khususnya di dalam kegiatan ekonomi.

Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam adalah sama dengan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan manusia secara global yaitu Al Qur'an dan As Sunnah yang termaktub dalam kitab-kitab Hadits. Untuk mengetahui kandungan hukum-hukumnya tersebut, tidak cukup hanya dengan adanya petunjuk, melainkan perlu cara khusus untuk mengetahui atau memahaminya dari petunjuk-petunjuk tersebut. Pemahaman terhadap teks atau nash-nash yang terdapat dalam Al Qur'an dan Al Hadits tersebut dikenal dengan istilah *fiqh*.

Dalam literatur *fiqh*, masalah mengenai ekonomi atau hal-hal yang berkaitan dengannya, para ulama dan ahli *fiqh* telah mengkodifikasikan ke dalam literatur *fiqh muamalah*. Aturan-aturan yang terkandung di dalam Al Quran dan As Sunnah tersebut essensinya adalah bagaimana cara mengatur dan menentukan boleh tidaknya amalan yang dilakukan oleh setiap manusia khususnya di bidang ekonomi, diatur dalam literatur *fiqh muamalah* tersebut.

Fiqih muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda). Selanjutnya, dalam *fiqih muamalah* terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu¹ :

1. Asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling meridhoi).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianaya.

Berdasarkan uraian di atas, dalam fiqih muamalah telah diatur mengenai bentuk-bentuk transaksi jual beli yang dibolehkan atau disahkan dan bentuk transaksi yang terlarang atau diharamkan secara hukum syara'. Hal ini sebagaimana dengan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap praktek jual-beli barang yang belum jelas, yang termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)²

¹ Ash-Shiddiqie, Hasbi, “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, Bulan Bintang. Jakarta. 1984 : hal 11.

² Sulaiman bin al-Asy'as / Abu Daud, *Sunan Abu Dawud Kitab Buyu'* Hadits No.3376. Darul Fiqri, Beirut, tt : hal 25.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli yang tidak jelas.

Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum Islam dan belum dipastikan kebolehan ataupun keharamannya. Ada pula bentuk transaksi yang lazim dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang sudah menjadi tradisi, sehingga seolah-olah hal ini dibenarkan walaupun dari sisi *syar'i* hal ini terlarang.

Salah satu bentuk transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebolehannya menurut hukum Islam adalah seperti yang terjadi di perkebunan kentang Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Para Petani dengan bandar sayuran bertransaksi jual beli tebas menurut kebudayaan dan lingkungan mereka. Contoh kasus ketika seorang petani hendak menanam bibit kentang seluas 1 hektar, kemudian menghabiskan modal sebesar Rp.100.000.000. Bibit kentang tersebut akan dipanen 3 bulan mendatang, akan tetapi pada saat 2 minggu sebelum panen tiba permintaan pasar terhadap kentang cukup tinggi. Sehingga harga kentang melonjak naik dari harga Rp.6000/kg menjadi Rp. 7.000/kg, maka ketika itu para bandar sayuran membeli kentang sebelum waktu panen tiba. Seorang bandar sayuran menaksir kentang yang telah ditanam oleh petani dengan harga Rp. 150.000.000 – Rp. 203.000.000/hektar. Seorang bandar sayuran itu memberikan harga cukup tinggi kepada petani untuk mencegah terjadinya penjualan terhadap bandar lain, meskipun kentang tersebut belum dipanen oleh petani, akan tetapi bandar sayuran berani membeli kentang tersebut. Petani itu rela menjual kentangnya karena memudahkan dia dalam

mendapatkan modal kembali, maka jual-beli tebas banyak diminati oleh para petani kentang, karena selain cepat balik modal petani pun tidak usah mengeluarkan biaya perawatan kentang dan biaya panen hingga saat panen tiba.

Kasus di atas menggambarkan barang yang diperjual-belikan belum ada kejelasannya. Bandar sayur tersebut belum menerima kentang yang dibelinya, karena kentang tersebut belum layak panen, sedangkan syarat jual beli menurut hukum Islam harus diketahui barang yang akan diperjual-belikan.

Kemudian ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, jual beli tebas tersebut mengandung beberapa kemungkinan *fasad*. Bentuk *fasad* dalam transaksi tersebut adalah kentang yang masih berada di tangkainya tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut *mabi'* dijual tanpa takaran (*jizaf*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai praktek jual-beli yang dilakukan petani kentang dan para Bandar kentang di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung berdasarkan hukum Islam dengan menuangkannya ke dalam judul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Tebas Kentang di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penulis berusaha mempersempit pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang konsep jual beli tebas menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana praktek jual-beli tebas yang dilakukan petani kentang dengan bandar kentang di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual-beli tebas yang dilakukan petani kentang dengan bandar kentang di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang konsep jual beli tebas menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui praktek jual-beli tebas yang dilakukan petani kentang dengan bandar kentang di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek jual-beli tebas yang dilakukan petani kentang dengan bandar kentang di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

I.4. Kerangka Pemikiran

Islam mengatur masyarakat, termasuk masalah ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan transaksi jual beli, lewat hukum-hukum Allah yang menjamin manusia selamat di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah

kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia khususnya di dalam kegiatan ekonomi. Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam adalah sama dengan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan manusia secara global yaitu Al Qur'an dan Al Hadits.

Al Qur'an dan Al Hadits tersebut yang sampai kepada kita masih otentik dan orsinil. Orsinilitas dan otentisitas didukung oleh penggunaan bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk mengetahui kandungan hukum-hukumnya tersebut, tidak cukup hanya dengan adanya petunjuk, melainkan perlu cara khusus untuk mengetahui atau memahaminya dari petunjuk-petunjuk tersebut. Nash-nash al Qur'an yang berkaitan dengan hal-hal jual-beli diantaranya adalah Surat An-Nisa [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab *Al Jam'u fi Tafsirul Qur'anil Karim*, dikatakan bahwa Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah

³ Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung, 1989 : hal.122

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Orang beriman boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan berprinsip keadilan.⁴

Mengenai prinsip keadilan dalam kegiatan transaksi ekonomi, Islam menekankan dalam tatanan teknisnya untuk menakar, menimbang, menaksir objek transaksi secara adil, karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan mendapat ancaman dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S Al Muthaffifin ayat 1-6 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.⁵

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Pada ayat pertama terdapat kalimat *al muthaffifin* yang berasal dari kata *thaffafa* artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Kastir kalimat *ath-thathfif* artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam timbangan. Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan (*al-muthaffifin*) dengan kalimat “wail” artinya celakalah, suatu indikasi bahwa

⁴ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999 : Hal.113.

⁵ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1996 : Hal.470.

mereka yang melakukan kecurangan dalam timbangan pada suatu transaksi jual beli akan mendapatkan azab yang pedih . Mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat.⁶

Kemudian dalam nas-nash hadits, salah satu dalil mengenai kegiatan transaksi jual-beli diantaranya adalah dalam kitab *Shahih Bukhari* hadits No.1937 yang menerangkan bahwa jual beli yang dilakukan dua orang harus saling menerangkan dan tidak menutupi terhadap objek jual belinya sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁷

Dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampilkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".*

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keterbukaan, tidak ada unsur tipu menipu. Transaksi bisnis dalam Islam harus terhindar dari nilai-nilai

⁶ Muhammad Nasib Ar Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Vol.4. Gema Insani, Jakarta 1999 : 931.

⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu* Hadits No.1937, Darul Fiqri, Beirut, tt : Hal. 135.

yang bertentangan dengan kebajikan dan bersifat Islami, sehingga transaksi tersebut menjadi berkah bagi para pelakunya.

Kemudian dalil mengenai jual beli yang harus ditimbang/ditakar dengan jelas sebagaimana keterangan dari hadits berikut :

عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸

Dari Al Miqdam bin Ma'diy Karib radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Timbanglah makanan kalian niscaya kalian diberkahi*".

Di kalangan petani lazim dikenal penjualan hasil panen dengan cara tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian barang yang diketahui dengan cara taksiran. Dalam praktikjual beli tebasan biasanya dilakukan oleh bandar sayuran, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen tiba. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal. *Pertama*, tengkulak benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat kentang sudah tampak daunnya tetapi belum layak panen. Setelah transaksi bandar tidak langsung memanen kentang tersebut, melainkan menunggu hingga kentang sudah layak panen. Dan pada saat itulah tengkulak baru mengambil kentang yang sudah dibelinya. *Kedua*, tengkulak membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka/uang DP atau secara kontan. Jika kelak barang jadi diambil maka uang sisa DP yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. *Panjer* dalam

⁸ Ibid, Hadits No.1984, Hal. 212.

hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.⁹

Para ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada (بيع المعدوم). Kemudian ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, transaksi tersebut di atas mengandung beberapa kemungkinan *fasad*. *Pertama*, kentang yang masih ada di dalam tanah tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut *mabi'* dijual tanpa takaran (*jizaf*). *Kedua*, jika jual tebas dilakukan dengan modus kedua, di mana pembeli telah menyerahkan uang muka sebagai pengikat, maka akan terjadi *mukhotoroh* atau memungut harta orang lain tanpa imbalan. *Ketiga*, adanya unsur keraguan dalam hal penaksiran barang, maka keraguan ini yang menjadi dasar analisis nanti.

I.5. Metode dan Tehnik Penelitian

I.5.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁰

Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

⁹ <http://mazinov.wordpress.com/> diakses tanggal 25 Oktober 2013 Jam.19.30 WIB.

¹⁰ Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000 : Hal.30

sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti praktek jual beli tebas yang dilakukan antara petani kentang dengan bandar kentang di Desa Cibeureum Kec. Kertasari. Kab. Bandung.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara verbal kepada responden, yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban secara verbal yaitu masyarakat petani kentang di Desa Cibeureum yang melakukan praktek jual beli tebas.
- c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan jual-beli tebas. Adapun rujukan yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Al Qur'an
 - 2) Kitab-kitab hadis seperti *Shahih Bukhari*, *shahih Muslim*, *Sunan abu Dawud*, *Bulughul Maram*, dan lain-lain.
 - 3) Kitab-kitab fiqh seperti *Bidayatul Mujtahid*, *Fikih Sunnah*, *Fiqh Jual Beli* dan sebagainya.

I.5.2. Populasi dan Sampel

I.5.2.1. Populasi

Dalam penelitian ini terdapat dua populasi yaitu petani kentang dan Bandar kentang yang melakukan praktek jual beli tebas kentang. Di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari terdapat sepuluh orang petani kentang yang menggarap sendiri lahannya. Kemudian dua Bandar yang menampung kentang dari para petani dengan melakukan praktek jual-beli tebas lebih dari 5 kali transaksi.

I.5.2.2. Sampel

Sampel yaitu populasi yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini, tehnik pengambilan sampel yang diteliti adalah *Purposive Sampling*. Tehnik purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.¹¹ Dan yang akan dijadikan sample yaitu petani kentang yang menggarap lahannya sendiri dan melakukan praktek jual-beli tebas dengan Bandar kentang, yang melakukan transaksi jual beli tebas lebih dari 5 kali di Desa Cibeureum, secara keseluruhan atau total sampling.

I.5.3. Tehnik Analisa Data

Setelah seluruh data yang menunjang penulisan skripsi ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Kualitatif berarti penelitian dilakukan dengan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam

¹¹ Hasan Mustafa, *Metode dan Teknik Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000 : 26.

bentuk uraian. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan ilmiah dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

Adapun tahapan proses analisis data kualitatif terdapat beberapa model analisis. Langkah-langkah analisis data kualitatif dari *Colaizzi* adalah sebagai berikut:¹²

- a. Mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Peneliti mencoba memahami fenomena gambaran konsep penelitiannya dengan cara memperkaya informasi melalui studi literatur.
- b. Mengumpulkan deskripsi fenomena melalui pendapat atau pernyataan partisipan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan menuliskannya dalam bentuk naskah transkrip untuk dapat mendeskripsikan gambaran konsep penelitian.
- c. Membaca seluruh deskripsi fenomena yang telah disampaikan oleh semua partisipan.
- d. Membaca kembali transkrip hasil wawancara dan mengutip pernyataan-pernyataan yang bermakna dari semua partisipan. Setelah mampu memahami pengalaman partisipan, peneliti membaca kembali transkrip hasil wawancara, memilih pernyataan-pernyataan dalam naskah transkrip yang signifikan dan sesuai dengan tujuan khusus penelitian dan memilih kata kunci pada pernyataan yang telah dipilih dengan cara memberikan garis penanda.

¹² <http://www.menulisproposalpenelitian.com/>, *Langkah Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Colaizzi*, diakses tanggal 25 Oktober 2013 pukul 23.00

- e. Menguraikan arti yang ada dalam pernyataan-pernyataan signifikan. Peneliti membaca kembali kata kunci yang telah diidentifikasi dan mencoba menemukan esensi atau makna dari kata kunci untuk membentuk kategori.
- f. Mengorganisir kumpulan-kumpulan makna yang terumuskan ke dalam kelompok tema. Peneliti membaca seluruh kategori yang ada, membandingkan dan mencari persamaan diantara kategori tersebut, dan pada akhirnya mengelompokkan kategori-kategori yang serupa ke dalam sub tema dan tema.
- g. Menuliskan deskripsi yang lengkap. Peneliti merangkai tema yang ditemukan selama proses analisis data dan menuliskannya menjadi sebuah deskripsi dalam bentuk hasil penelitian.
- h. Menemui partisipan untuk melakukan validasi deskripsi hasil analisis tema. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah gambaran tema yang diperoleh sebagai hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang dialami partisipan.
- i. Menggabungkan data hasil validasi kepada partisipan, untuk ditambahkan ke dalam deskripsi akhir yang mendalam pada laporan penelitian sehingga pembaca mampu memahami pengalaman partisipan.

I.5.4. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mempermudah pembahasan dan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan serta jelas terarah mengenai konteks permasalahan, maka penulis membuat sistematika pembahasannya dalam bab-bab berikut :

BAB I, Pendahuluan, dimulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Teknik Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II, Konsep Jual Beli Menurut Hukum Islam, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, khiyar dalam jual-beli, jula beli tebas menurut Hukum Islam.

BAB III, Pelaksanaan Jual Beli Tebas di Desa Cibeureum Kec. Kertasari Kab. Bandung. Bab ini akan menggambarkan sejarah munculnya jual beli tebas, latar belakang jual beli tebas, pelaksanaan jual beli tebas.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Jual beli Dengan Cara Tebas di Desa Cibeureum Kec. Kertasari Kab. Bandung. Bab ini berisi tentang analisis dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebas

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.